



P U T U S A N

Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah antara:

Penggugat. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat;**
m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S.1, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru sebagai dalam hal ini diwakili oleh -----, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sudarsono, SH dan Rekan beralamat di -----, Kota Banjarbaru, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 34/SK-KH/2018/PA.Bjb tanggal tanggal 11 Mei 2018, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2018, telah mengajukan gugatan hadhanah yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 24 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 01 Maret 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya Suami Isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama. yang lahir tanggal 23 September 2011 di Hulu Sungai Tengah dan sekarang berumur 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: ----- yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2015;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Termohon menjemput anak di sekolah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
5. Bahwa sejak saat itu anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon kadang-kadang masih bisa berkomunikasi dengan anak, akan tetapi sejak Akta Cerai terbit/ keluar bulan Desember 2015 sampai sekarang tanggal 24 April 2018 terhitung 2 tahun 4 bulan Termohon tidak pernah memberikan izin dan menutup akses komunikasi Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan anak Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Termohon dan anak Sekarang, bahkan Pemohon tidak bisa menemui anak secara langsung;
7. Bahwa ketika berkomunikasi dengan anak melalui telepon, Pemohon mengetahui bahwa anak tersebut ingin pulang dan juga ingin bertemu dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk merundingkan damai dengan Termohon agar anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Hadhanah ke Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 12 Januari 2016, akan tetapi di tolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Termohon tidak berada di tempat atau tidak tinggal di alamat relaas panggilan disampaikan;
10. Bahwa Termohon menikah lagi dengan perempuan non muslim bernama Isteri, yang diketahui Pemohon dari Isteri Termohon tersebut dan

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Pemohon, Termohon berubah keyakinan mengikuti Isteri barunya;

11. Bahwa Isteri Termohon mau memprtemukan dan menyerahkan anak Pemohon kepada Pemohon yang disepakati pertemuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 di Bekasi, Jawa Barat, Namun ketika Pemohon berangkat, ternyata (Isteri Termohon) membatalkan pertemuan secara sepihak. Setelah kejadian itu, pertemuan di tunda ke hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di rumah Isteri Termohon, pada saat itu Pemohon telah bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, Pada Pertemuan itu telah terjadi kesepakatan bahwa anak Pemohon tersebut akan dibawa dan diasuh oleh Pemohon. Besok harinya minggu tanggal 11 Maret 2018 isteri Termohon meminta sebelum menuju bandara mampir dulu ke kediaman (rumah) Termohon dengan isteri Temohon. Ketika pertemuan antara Pemohon dengan isteri Termohon tidak selang beberapa waktu anak Pemohon di bawa kabur lagi oleh Termohon;
12. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Pemohon sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik sesuai agamanya, maka lebih terjamin diasuh oleh Pemohon;
13. Bahwa dalam hukum Islam, anak yang masih dibawah umur, Ibunyalah yang lebih berhak memelihara dan mengasuhnya, selain itu kekhawatiran Pemohon kalau aqidah anak Pemohon berubah;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengasuh anak bernama Anak Pertama. lahir tanggal 23 September 2011 di Hulu Sungai Tengah berumur 6 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, ditetapkanlah Husnawati, S.Ag. M.Sy., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Juli 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relative secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2018 pokoknya menerangkan Tergugat bahwa sekarang beralamat di -----, Kabupaten Karawang dan sudah melakukan perekaman KTP-el serta memohon Pengadilan Agama banjarbaru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa selain mengajukan eksepsi secara tertulis, Tergugat juga mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat secara tertulis yang diajukan pada tanggal 6 September 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa menurut keterangan RT setempat, Tergugat tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Karawang;

Bahwa selain mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan repik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 6 September 2018 pada pokoknya secara lengkap telah tertuang dalam berita acara siding;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 13 September 2018 secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- tanggal 7 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak diperlihatkan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK ----- tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak diperlihatkan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 1 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak diperlihatkan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kesatu, Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai bekas suami Penggugat yang telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang Anak Pertama, yang sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, pada tanggal 22 Juli 2015 Tergugat ditangkap Polisi karena masalah hutang kemudian tanggal 24 Juli 2015 saksi menyerahkan mobil saksi sebagai jaminan hutang Tergugat sampai akhirnya Tergugat dibebaskan namun sejak itu Tergugat menghilang dan tidak pernah pulang ke Barabai lagi, kemudian pada tahun 2016 Tergugat diketahui tinggal di Banjarbaru namun sejak 2017 Tergugat tidak ada lagi di Banjarbaru dan menurut kabar dari Penggugat sekarang Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah kepindahan kependudukan Tergugat;

2. Saksi kedua, Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di _____,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah bekas suami Penggugat yang telah bercerai sekitar tahun 2016;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang bernama Anak Pertama, yang sekarang berusia 6 tahun dan sekarang dibawah asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tidak tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara resmi yakni sejak ada masalah hutang Tergugat sekitar tahun 2015 namun saat itu Penggugat masih bisa menemui dan berkomunikasi dengan anak tersebut dan terakhir Tergugat pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat di rumah saksi dengan syarat Penggugat mencabut gugatan cerai Penggugat namun karena Penggugat tidak mau Tergugat membawa pergi anak tersebut dan sejak itu Penggugat tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai 3 orang anak;

3. Saksi ketiga, Saksi III, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah bekas suami Penggugat yang bercerai sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang bernama Anak Pertama, yang sekarang berusia 6 tahun dan sekarang dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat tinggal di mess Tergugat di Karawang karena saksi pernah berkunjung ke sana saat menemani Penggugat untuk menemui anaknya namun saat itu saksi dan Penggugat hanya bertemu dengan anak mereka dan isteri baru Tergugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di Banjarbaru;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai 3 orang anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK -----tanggal 8 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

B. Saksi

1. Saksi Pertama, Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -----, kota Banjarbaru di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah mantan isteri kakak saksi yang telah bercerai sejak tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang bernama M. Aqiela Kenzie, yang sekarang berusia 6 tahun;
 - Bahwa sejak lahir Tergugat beragama Islam namun sekarang sudah pindah agama Kristen Katolik dan sudah menikah dengan perempuan Kristen Katolik digereja;
 - Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di mess Tergugat di Karawang Barat dan bekerja disebuah perusahaan developer;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, ditetapkanlah Husnawati, S.Ag. M.Sy., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Juli 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama pada pokoknya karena Penggugat kadang-kadang masih bisa berkomunikasi dengan anak, akan tetapi sejak Akta Cerai terbit/ keluar bulan Desember 2015 sampai sekarang tanggal 24 April 2018 terhitung 2 tahun 4 bulan Termohon tidak pernah memberikan izin dan menutup akses komunikasi Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan anak Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Termohon dan anak Sekarang, bahkan Pemohon tidak bisa menemui anak secara langsung;

Menimbang, bahwa ketika berkomunikasi dengan anak melalui telepon, Penggugat mengetahui bahwa anak tersebut ingin pulang dan juga ingin bertemu dengan Penggugat. Penggugat sudah pernah berusaha untuk merundingkan damai dengan Tergugat agar anak tersebut dapat diasuh oleh Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relative terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal saja namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti P.1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama M. Aqiela Kenzie yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, meskipun adalah akta otentik, namun tidak berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti P.2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai Penggugat) yang merupakan akta otentik, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil alat bukti surat, sehingga bukti P.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi KTP Tergugat) yang merupakan akta otentik, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Tergugat dan ada kaitannya dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama. Meskipun isi bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah tinggal di Banjarbaru, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, sehingga bukti P.4 tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada kaitannya dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti P.5 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui tentang masalah kepindahan kependudukan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal di Banjarbaru, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat yang menyatakan bahwa saat ini Tergugat tinggal di mess tempat kerja Tergugat di Karawang dan saat itu saksi pernah bertemu anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama istri baru Tergugat di Karawang dan berkaitan dengan kewenangan relative Pengadilan Agama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi KTP Tergugat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat di wilayah Kabupaten Karawang dan berkaitan langsung dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, sehingga bukti T.1 tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menentukan serta harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi KK Tergugat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat di wilayah Kabupaten Karawang dan berkaitan langsung dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, sehingga bukti T.2 tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menentukan serta harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat yang menyatakan bahwa saat ini Tergugat tinggal di mess Tergugat di Karawang Barat dan berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, namun keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti Surat yang diajukan Tergugat, maka dalam hal ini keterangan saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta T.1, T.2 dan saksi Tergugat, diperoleh fakta kejadian bahwa Tergugat bersama anaknya (Anak Pertama. tinggal di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (1), maka gugatan harus dialamatkan di tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka beralasan hukum menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai eksepsi kewenangan relative, Pengadilan telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ekspesi kewenangan relative dikabulkan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara hadhanah Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.EI dan M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.EI

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	465.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)